



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan dasar hukum dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pembangunan di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan dasar hukum dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pembangunan di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan penerbitan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
  - b. mempersiapkan bahan, mengadakan rapat koordinasi pembahasan, klarifikasi, dan konfirmasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait, termasuk mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli sesuai kebutuhan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
  - c. melaksanakan pembahasan materi teknis Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
  - e. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yang telah selesai dibahas;
  - f. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purworejo.

g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purworejo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Purworejo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR :  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
PURWOREJO NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 134 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN  
2021-2026

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUNG WIBOWO, AP., M.M.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Ketua
2.	WIYONO BUDI SANTOSO, SH	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Sekretaris
3.	PURNOMO AJI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota
4.	DWI RISTYOWATI, S.H., MAP.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	ISMA ERTANTI, S.E.	Kasubag Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota

✓ BUPATI PURWOREJO,

  
AGUS BASTIAN